

## BAB III

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER DARI MALPRAKTIK

#### 3.1 Perlindungan Hukum Dan Nilai Keadilan

Profesi kedokteran atau profesi dokter merupakan sebuah profesi yang luhur (*noble profession*), yang dalam pengabdianya lebih mengutamakan kepentingan orang lain dan serta masyarakat (*altruistic*). Oleh sebab itu menganjurkan agar profesi yang luhur tersebut dipercayakan hanya kepada orang yang sopan, terhormat, dan memiliki jiwa paternalistik. Profesi itu sendiri,<sup>46</sup> merupakan sebuah pekerjaan yang dicirikan memiliki (*Knowledge, Cleverness, Devotion, dan Purity*).

*Knowledge* adalah ciri terpenting dari profesi disebabkan *Knowledge* inilah yang akan membimbing profesional di bidang kesehatan, menuju ke suatu tingkat kompetensi dan norma tertentu sehingga mereka mampu melaksanakan tugas dan pengabdianya dengan benar. Sudah barang tentu *Knowledge* yang dipersyaratkan pada zaman Chakara Samhita adalah pengetahuan mengenai tetumbuhan yang berkhasiat sebagai obat.

*Cleverness* adalah ciri penting lainnya dari profesi di bidang amalan perobatan sebab dalam mengatasi berbagai macam problem kesehatan diperlukan kecerdasan, keterampilan, dan kecekatan. *Devotion* juga merupakan ciri profesi yang tidak kalah penting, dan dia diperlukan sebab dengan jiwa pengabdian yang tulus atas dasar kemanusiaan maka para profesional di bidang amalan melaksanakan pengabdianya. *Purity* merupakan ciri terakhir yang diperlukan

---

<sup>46</sup> Jonsen, A, R, Siegler, M, Winslade, W, J, Clinical Ethics, A Practical Approach to Ethical Decision in Clinical Medicine, McGraw-Hill Medical Publishing Division, New York, 2006, Hal 1-11.

dalam profesi di bidang amalan perobatan sebab dengan penampilan fisik yang bersih disertai pikiran yang jernih pula maka pasien dan masyarakat akan menaruh kepercayaan.

Perlindungan hukum dalam keprofesian dokter dalam menyelesaikan sengketa medis menurut Sila Ke-4 dan Ke-5 Pancasila, dan menurut Pasal 28 huruf G serta Pasal 28 Huruf H UUD Negara Republik Indonesia 45 merupakan penjelasan dari HAM. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan serta di lindungi oleh Negara, hukum, dan setiap orang demi kehormatan pemerintah serta perlindungan harkat dan martabat manusia sebagaimana terdapat pada dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM.

Perlindungan hukum terhadap keprofesian dokter dalam menyelesaikan sengketa medis di dalam sila-sila Pancasila dapat dilihat dalam uraian butir-butir Pancasila yang terdiri dari 45 butir sebagaimana ditetapkan dalam Tap MPR No.I/MPR/2003. Uraian perlindungan hukum terdapat dalam uraian butir perlindungan hukum terdapat dalam uraian butir Pancasila sila ke-4 dan ke-5, serta Pasal 28 huruf G dan Pasal 28 huruf H UUD 1945 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sila keempat , kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan.

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia di Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama atau rata.
  2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
  3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
  4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
  5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
  6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
  7. Didalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
  8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
  9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
  10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.
- b. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir-butirnya terdiri dari :

1. Mengembangkan sikap perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotoroyongan.
  2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
  3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
  4. Menghormati hak orang lain.
  5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
  6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
  7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
  8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
  9. Suka berkerja keras.
  10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
  11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
- c. Pasal 28 huruf G ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- d. Pasal 28 huruf H ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.

Dalam pandangan Phiilipus M. Hadjon, konteks negara hukum Indonesia yang dijadikan dasar untuk membangun landasan bernegara berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara masyarakatnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Perlindungan hukum berdasarkan Pancasila merefleksikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, Permasyarakatan dan Keadilan Sosial. Nilai-nilai Pancasila melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama. Oleh sebab itu hal penting yang perlu dikemukakan yaitu asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan<sup>47</sup>. Jadi perlindungan hukum berawal dari kepentingan atas penghargaan terhadap individu agar supaya tidak dilanggar hak dan kewajibannya. Dalam konteks ke Indinesiaan, perlindungan individu adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Pasal 45 Undang-undang Rumah Sakit ayat (1) menjabarkan bahwa pasien berhak menolak atau menghentikan pengobatan. Pasien yang menolak pengobatan karena alasan finansial harus diberikan penjelasan bahwa pasien berhak memperoleh jaminan dari pemerintah. Atas dasar ketentuan tersebut dapat

---

<sup>47</sup> Hadjon P. M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hal 84.

diartikan bahwa, perlindungan hukum bagi rumah sakit atau dokter merupakan hak bagi rumah sakit dalam kedudukan hukumnya sebagai subyek hukum (*recht persoon*), yang melakukan hubungan hukum dengan pihak lain, yaitu pasien. Sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang tugas pokoknya melayani masyarakat dalam lingkungan hukum publik, yang artinya tersebut membantu pemerintah dalam pelayanan publik, maka sudah selayaknya Rumah Sakit atau Dokter mendapatkan Perlindungan Hukum.

Pada setiap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter selalu mengandung resiko pada tindakannya tersebut. Resiko tersebut dapat terjadi karena reaksi berlebihan dari tubuh pasien karena alergi yang timbulnya secara tiba-tiba dan dapat diprediksi sebelumnya, misalkan pada operasi caesar, secara tiba-tiba emboli ketuban yang berakibat fatal<sup>48</sup>.

Dasar-dasar hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap Dokter dalam menjalankan profesi kedokteran ketentuan hukum yang melindungi dokter apabila terjadi dugaan malpraktik terdapat dalam pasal 50 Undang-undang Praktik kedokteran, Pasal 24 ayat (1), jo Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) PP “tenaga Kesehatan”.

Hal-hal yang harus dilakukan dokter untuk menghindari diri dari tuntutan hukum.

a. *Informed consent*

Dalam menjalankan profesinya *informed consent* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang dokter. *Informed*

---

<sup>48</sup> Abdul Haris, Alasan Peniadaan Hukuman Bagi Dokter Yang Melakukan Malpraktik, 2012, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/article/view/3094/2638>, diakses pada tanggal 13 JULI 2019.

*consent* mengandung pengertian suatu persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluar pasien setelah mendapat informasi tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta segala risikonya<sup>49</sup>.

b. Rekam Medik

Selain *informed Consent*, dokter juga berkewajiban membuat “rekam medik” dalam setiap kegiatan pelayanan kesehatan terhadap pasiennya. Pengaturan rekam medik terdapat dalam pasal 46 ayat (1) Undang-undang “praktik kedokteran”. Rekam medik merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada pasien. Rekam medik dibuat dengan berbagai manfaat, yaitu untuk pengobatan pasien, peningkatan kualitas pelayanan, statistik kesehatan serta pembuktian masalah hukum, disiplin dan etik<sup>50</sup>.

Menurut Setiono, Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Syahrul Machmud, Op Cit, Hal 85

<sup>50</sup> Ibid, Hal 219

<sup>51</sup> Setiono, *Rule of Law* (supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, Hal 3.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerrechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)

Aturan hukum baik berupa undang-undang hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh

dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>52</sup>

Praktik kedokteran dilaksanakan berdasarkan dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien, dan yang kemudian ditunjuk untuk memberikan perlindungan kepada pasien, dan yang kemudian ditunjukkan untuk memberikan perlindungan kepada pasien, dan yang kemudian ditunjukkan untuk memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis serta memberika kepastian hukum terhadap dokter dan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang kesehatan dalam pasal (Pasal 2 dan Pasal 3).

Menurut undang-undang oraktik kedokteran dalam (Pasal 55- Pasal 70) dijelaskan mengenai pembentukan majelis kehormatan disiplin kedokteran indonesia (MKDKI) yang otonom dan bersifat independen, yang terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua dan seorang sekretaris MKDKI yang kemudian bertanggung jawab kepada konsil kedokteran yang berkedudukan di ibukota negara republik indonesia, MKDKI mempunyai masa bakti selama 5 (lima) tahun dan dapat angka kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. MKDKI kemudian bertugas untuk :

---

<sup>52</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, Hal 157-158.

- a. Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter.
- b. Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter.<sup>53</sup>

Komite etik dan hukum sebagaimana peraturan menteri kesehatan republik indonesia No.1045/menkes/per/XI/2006 tentang pedoman organisasi rumah sakit di lingkungan departemen kesehatan Pasal 19 ayat 1 yang menjelaskan : “komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit”. Dan juga pasal 2 menjelaskan : “pembentukan komite ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit sesuai kebutuhan rumah sakit”. Maka semua sengketa yang timbul akibat pelayanan kesehatan yang mengecewakan pasien termasuk sengketa medis akan ditindak lanjuti oleh komite etik dan hukum rumah sakit sesuai dengan apa yang diamankan Pasal 29 Undang-undang kesehatan sebagaimana disebutkan diatas. Selain itu penyelesaian sengketa medis di rumah sakit menjadi tanggungjawab rumah sakit sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-undang rumah sakit No.44 Tahun 2009 yang berbunyi : “rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan

---

<sup>53</sup> Rinanto Suryadhimitra, Hukum Malpraktik Kedokteran, Ctk pertama Total media, Yogyakarta, 2011, Hal 10.

oleh tenaga kesehatan di rumah sakit”. Sekurang-kurangnya terdiri dari komite medik serta komite etik dan hukum.<sup>54</sup>

### 3.2 Kelemahan dan sikap menghadapi dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran

Tanpa mengurangi sedikitpun rasa hormat atas jerih payah semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pengesahan Undang-undang praktik kedokteran, dari berbagai kajian baik dari tinjauan pustaka. Rumusan definisi oraktik kedokteran tidak menggambarkan “pekerjaan perobatan”, dalam perspektif luas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kesehatan (yaitu boleh menggunakan ilmu kedokteran atau menggunakan cara lain yang bertanggung jawab), berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang praktik kedokteran “praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien melaksanakan upaya kesehatan”. Walaupun penulis sadar bahwa suatu definisi yuridis memang dapat dirumuskan dalam berbagai versi sesuai prespektif pembuat definisi dalam hal ini adalah lembaga legislatif. Hanya saja definisi yuridis praktik kedokteran sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang praktik kedokteran memiliki konsekuensi hukum yang berbeda definisi yuridis dari kebanyakan negara-negara lain. Dengan definisi seperti tersebut maka siapapun yang melakukan pekerjaan yang mengandung essensi mengobati orang

---

<sup>54</sup> Hardini Indarwati, “Urgensi pembentukan komite etik dan hukum rumah sakit dalam penyelesaian sengketa medik secara non litigasi”, terdapat dalam [file:///C:/Users/acer/Downloads/706-1568-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/acer/Downloads/706-1568-1-PB%20(1).pdf), di akses padatangal 30 Juli 2019.

sakit maka dia, di negara bagian amerika tersebut, dapat dikategorikan melakukan praktik kedokteran walaupun mereka bukan seorang dokter.<sup>55</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa dari Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-undang Kesehatan dapat disimpulkan bahwa SIP (surat izin praktik) merupakan izin sarana kesehatan swasta tak berbadan hukum yang diselenggarakan oleh dokter, tetapi kenapa Undang-undang praktik kedokteran masih mensyaratkan SIP (di samping surat registrasi) bagi dokter yang kerja di rumah sakit, sehingga seolah-olah SIP merupakan lisensi. Perlu diluruskan kembali pemahaman, bahwa Lisensi merupakan personal *privilege* yang memberikan kewenangan melakukan suatu jenis amalan (yang biasanya dapat membahayakan apabila dilakukan oleh seorang yang tidak mempunyai kompetensi). Kebijakan untuk melindungi kepentingan masyarakat, sehingga oleh karenanya merupakan ranah (*subject matter*) dari hukum publik. Adapun hakekat dari lisensi adalah merupakan dokumen yang merubah status hukum orang biasa yang tidak memiliki *privilege* (hak istimewa) menjadi seseorang yang memiliki *privilege*. Berdasarkan Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 35 UU praktik kedokteran, lisensi dokter adalah surat tanda registrasi (STR). Sementara SIP dokter merupakan izin sarana kesehatan (Pasal 56 dan Pasal 59 Undang-undang kesehatan), sehingga hakekatnya SIP merupakan dokumen yang merubah status hukum rumah biasa menjadi sarana kesehatan.<sup>56</sup>

Pengurus besar ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), memberikan masukan terkait revisi undang-undang No.20/2013 mengenai Pendidikan Kedokteran (RUU Dikdok) kepada komisi X DPR.IDI menyebut terdapat delapan kelemahan dalam

---

<sup>55</sup> Setyo Trisnandi, "*perlindungan hukum profesi dokter dalam penyelesaian sengketa medis*", Jurnal Pembaharuan Hukum Vol.4, 2017, Hal 32.

<sup>56</sup> Ibid, Hal 32-33

Undang-undang Dikdok sehingga perlu ada perubahan secara fundamental terhadap Undang-undang tersebut. “selama tiga tahun kami melakukan proses krusial terhadap Undang-undang Dikdok ini. Kenapa jadi proses krusial bagi kami, Karena menurut kami tidak semata-mata merevisi saja, perlu ada perubahan fundamental dalam Undang-undang Dikdok”, kata wakil umum I PB IDI, Adib Khumaidi dalam rapat dengar umu (RDPU) dengan komisi X DPR di ruang rapat komisi X DPR, kompleks parlemen senayan, Jakarta, senin (22/7/2019). IDI mencatat ada delapan kelemahan dari Undang-undang Dikdok karena bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Pertama, tidak mengatur pembukaan dan penutupan FK (fakultas kedokteran) sehingga diduga banyak terjadi penyimpangan dalam pembukaan FK baru. Kedua, pengaturan Rumah sakit (RS) pendidikan bertentangan dengan kaidah-kaidah pendidikan itu sendiri serta bertentangan dengan pelayanan JKN, setidaknya tidak mendukung operasional BPJS. Ketiga, Undang-undang Dikdok tidak ada pasal yang mengatur tentang pengawasan fungsional FK sehingga terjadi celam dalam disalitas pendidikan. Keempat, Undang-undang ini tidak mengakomodasi subsistem pemerataan distribusi dokter di Indonesia sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Kelima, Undang-undang Dikdok juga tidak mendukung konsep komprehensif kesehatan wilayah. Keenam, Undang-undang Dikdok tidak sesuai dengan filosofi pendidikan kedokteran yang dianut oleh 3.000 FK yang terhimpun dalam *world federation of medical education*(WFME) yang terdiri dari *Basic Education*, *Postgraduate Medical Education* dan *Continuing Profesional Development of Medical Doctors* (CPD) atau pendidikan dan pelatihan kedokteran berkelanjutan (P2KB) dan *Post Graduate*

*Education* (PGE) atau pendidikan spesialis yang belum diatur dalam Undang-undang Dikdok.<sup>57</sup>

### **3.3 Faktor-faktor pentingnya perlindungan Hukum terhadap Dokter**

Seorang dokter yang diduga melakukan medikal malpraktik atau perbuatan pelanggaran hukum dalam profesi kedokteran, maka dia dapat dituntut secara hukum administrasi, hukum perdata, serta hukum pidana, terlepas dari benar tidaknya seorang dokter telah dituduh melakukan medikal malpraktik, maka apabila hal tersebut telah terpublikasikan secara meluas melalui media maka akan hancur karier yang telah dibangun selama ini. Tindakan malpraktik memang terjadi, apakah karena kesengajaan taupun karena kelalaian, bagaimanapun sebagai manusia dokter tidak bisa terlepas dari tindakan melakukan kekeliruan dan kelalaian karena hal tersebut bersifat kodrat sebagai manusia, ada beberapa sebab sehingga seorang dokter seharusnya mendapatkan perlindungan hukum atas sebab atau hal-hal tersebut, diantaranya<sup>58</sup> :

1. Dokter yang terkadang dianggap tidak profesional, padahal seorang dokter yang telah melakukan pelayanan medis yang telah sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis dan standar operasional. Apabila seorang dokter telah melaksanakan pelayanan medis atau praktik kedokteran telah sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional maka dokter tersebut tidak dapat dituntut hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana.

---

<sup>57</sup><http://nasional.sindonews.com/read/1422570/15/idi-sebut-ada-8-kelemahan-UU-pendidikan-kedokteran-1563779762>, diakses pada tanggal 29 Juli 2019.

<sup>58</sup> Fajrin Amin, perlindungan hukum terhadap dokter dalam pelayanan medis di kota makassar, Hal 60-65, dr. Anis, "wawancara pada tanggal 7 Mei 2017".

2. Pasien atau keluarga pasien yang tidak terima dengan kegagalan upaya pengobatan, padahal seorang dokter yang kemudian telah memberikan penjelasan terhadap pasien dan atau keluarga pasien tentang diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan resikonya dan komplikasi yang mungkin terjadi. Setelah pasien menyetujui tindakan medis berdasarkan informasi yang jelas dan terang tersebut, serta tindak medis itu telah sesuai dengan standar pelayanan medis, maka dokter tidak dapat disalahkan apabila terjadi kegagalan dalam upaya tersebut.
3. Dokter yang dipersalahkan oleh pasien, akibat tindakan yang dilakukan oleh pasien sendiri yang tidak menjelaskan dengan sejujurnya tentang riwayat penyakit yang pernah dideritanya serta obat-obatan yang pernah dikonsumsinya selama pasien sakit dan atau tidak menaati petunjuk-petunjuk serta instruksi dokter atau menolak cara pengobatan yang telah dianjurkan oleh dokter, hal ini dianggap sebagai pasien turut bersalah karena kejujurannya serta menaati saran dan intruksi dokter ini dianggap sebagai kewajiban pasien terhadap dokter dan terhadap dirinya sendiri.
4. Dokter yang dianggap lalai, padahal seorang dokter tidak dianggap lalai apabila dia memilih salah satu dari sekian banyak cara pengobatan yang diakui, dimana pilihan tindakan tindakan medis dari dokter tersebut telah didasarkan pada standar profesi seperti dalam hal diagnosa yang mempergunakan cara-cara ilmiah dan fasilitas yang tersedia untuk lebih

memastikan dan yakin terhadap diagnosa yang ditegakkannya, yang kemudian setelah itu ternyata pilihannya keliru.

5. Pulang paksa, seorang pasien yang memutuskan untuk pulang atas kehendaknya sendiri walaupun dokter belum mengizinkan, dan apabila telah dilakukan penjelasan selengkapnya dan ternyata pasien dan atau keluarga pasien setuju apabila terjadi resiko yang telah diduga sebelumnya, maka dokter tidak dapat di pertanggung jawabkan atas tindakan medisnya dan hal semacam itu juga membebaskan dokter dan rumah sakit dari tuduhan malpraktik dan tuntutan hukum.

Hukum merupakan salah satu sarana untuk mengatur, menterbitkan, dan menyelesaikan berbagai permasalahan ditengah-tengah masyarakat disamping sarana dan pranata sosialnya. Hermen Koeswadji memandang fungsi hukum dari tiga hal pokok, yaitu : berfungsi menjaga keamanan masyarakat, berfungsi menjalankan (menerapkan) ketertiban peraturan perundang-undangan serta berfungsi menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu berfungsinya hukum banyak tergantung dan dipengaruhi oleh sistem sosial budaya lainnya, yaitu ekonomi, sosial, budaya, kebiasaan (adat), pengetahuan dan pendidikan, agama, lingkungan, politik dan sebagainya.<sup>59</sup>Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata Perlindungan berasal dari kata “lindung”<sup>60</sup> yang berarti “berada dibalik sesuatu” dan hukum adalah peraturan yang dibuat dan disepakati baik secara tertulis maupun tidak

---

<sup>59</sup> Hermein Herdiati Koeswadji, Hukum dan Masalah Medik, Airlangga University Press, Jakarta, 1984, Hal 5.

<sup>60</sup> Daryanto,SS, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Apollo, Surabaya, 1997, Hal 405.

tertulis atau yang biasa disebut peraturan atau undang-undang yang mengikat perilaku setiap masyarakat tertentu.<sup>61</sup>

Perlunya perlindungan hukum bagi profesi dokter agar dalam menjalankan kewajibannya dan profesionalnya tersebut mereka merasa nyaman dan tidak ditakuti oleh sanksi hukum dan adanya kepastian hukum. Sebab, tanpa regulasi yang adil dan seimbang dalam rangka menjalankan tugas yang sesungguhnya mulai tersebut dikhawatirkan akan timbul perasaan ketakutan dari pihak dokter untuk mengambil tindakan yang sangat penting dalam kehidupan kemanusiaan.

Dasar hukumnya :

a. Undang-undang No.44 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pasal 27, yang berbunyi :

“Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya”

Pasal 29, yang berbunyi :

“Dalam hal tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”

b. Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Pasal 1, poin 14, yang berbunyi :

“Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya

---

<sup>61</sup>Daryanto, Ibid, Hal 271.

kesalahan yang dilakukan dokter dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menetapkan sanksi”

Dengan demikian, bunyi pasal tersebut sebagai salah satu bukti bahwa peradilan profesi adalah sebagai penentu ada tidaknya yang dilakukan oleh tenaga kerja profesi kesehatan, sekali lagi bukan kepada pengadilan umum sebagai penentu kesalahan yang dilakukan oleh tenaga profesi kesehatan.<sup>62</sup>

Dokter tidak dapat dipersalahkan apabila dokter gagal atau tidak berhasil dalam penanganan terhadap pasiennya apabila pasien tidak menjelaskan dengan sejujurnya tentang riwayat penyakit yang pernah dideritanya serta obat-obatan yang pernah digunakannya selama sakit atau tidak mentaati petunjuk-petunjuk serta instruksi dokter atau menolak cara pengobatan yang telah disepakati. Kejujuran serta mentaati saran dan instruksi dokter ini dianggap sebagai kewajiban pasien terhadap dokter dan terhadap dirinya sendiri.<sup>63</sup>

*Volentim non iniura* atau *assumption of risk*, merupakan doktrin lama dalam ilmu hukum yang dapat pula dikendalikan pada hukum medis, yaitu suatu asumsi yang sudah diketahui sebelumnya tentang adanya resiko medis yang tinggi pada pasien apabila dilakukan suatu tindakan medis padanya. Apabila telah dilakukan penjelasan selengkapnyanya dan ternyata pasien atau keluarga pasien setuju, apabila terjadi resiko yang telah diduga sebelumnya, maka dokter tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan medisnya. Selain itu doktrin ini dapat juga

---

<sup>62</sup> Nusye Jayanti, *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran*, Pusaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, Hal 79.

<sup>63</sup> Daldiyono, *Pasien Pintar dan Dokter Bijak*, PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, Hal 20.

diterapkan pada kasus pulang paksa, maka hal semacam itu membebaskan dokter dan rumah sakit dari tuntutan hukuman.<sup>64</sup>

Dunia kedokteran dan perumahsakitannya juga harus bersikap jujur karena pada kenyataannya masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam melaksanakan tatakelola klinik yang baik (*good clinical governance*), disamping belum secara sempurna dalam merancang sistem pelayanan kesehatan yang lebih aman (*safer health care system*) guna mencegah atau setidaknya mengurangi terjadinya *adverse events* (kejadian yang tidak diharapkan). Dokter adalah bagian dari masyarakat, dan sebagai anggota masyarakat mereka dapat melakukan tindak pidana biasa (*everyday crime*), seperti mencuri, menipu, menganiaya, memperkosa dan lain sebagainya. Selain itu dokter juga sebagai profesional (pemangku amalan probatan) sehingga mereka dapat pula melakukan tindak pidana sudah dalam konteks hubungan dokter-pasien dalam bidang kedokteran (*medico crime*), yang terdiri dari :

- a. *Medico-patient crime* (tindak pidana yang dilakukan terhadap pasiennya, contoh : mengambil handphone ketika pasiennya sedang tidur).
- b. *Medico-professional crime* (tindak pidana dengan menggunakan medisnya, seperti *euthanasia* atau melakukan tindakan medis yang

---

<sup>64</sup> Isfandyarie, Anny, Malpraktik dan resiko medik dalam kajian hukum pidana, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, Hal 55-57.

tidak berdasarkan *medical indication* demi mendapatkan uang lebih banyak ).<sup>65</sup>

Untuk tercapainya tujuan hukum kesehatan tidak luput dari peran pelayan kesehatan, pelayan kesehatan merupakan semua tindakan yang di ambil dalam rangka mencegah dan memelihara kesehatan masyarakat pada umumnya, keberhasilan upaya kesehatan tergantung pada ketersediaan sumber daya kesehatan seperti tenaga sarana prasarana serta administrasi dengan jumlah dan mutu yang memadai.<sup>66</sup>

Berkaitan dengan profesi kedokteran ini, marak diberitakan di berbagai media masa nasional mengenai dugaan malpraktik medik yang dilakukan oleh dokter. Bahkan sejak tahun 2006 sampai 2012 kasus dugaan malpraktik ini tercatat ada 182 kasus kelalaian medik. Dari 182 kasus malpraktik di seluruh Indonesia, sebanyak 60 kasus dilakukan oleh dokter umum, 49 kasus dilakukan oleh dokter bedah, 33 kasus dilakukan dokter kandungan, dan 16 kasus dilakukan oleh dokter spesialis anak, kemudian sisanya di bawah 10 macam-macam kasus yang dilaporkan<sup>67</sup>. Dokter yang telah melaksanakan praktik kedokterannya sesuai dengan standar yang berlaku dalam kenyataannya, masih saja dituntut secara hukum, dan bahkan dipenjarakan<sup>68</sup>. Sebagai contoh adalah kasus yang terjadi pada

---

<sup>65</sup>Garwood-Gowers, A, Wheat, K, Tingle, J, *Contemporary Issues in Healthcare Law and Ethics*, Reed Elsevier, 2005.

<sup>66</sup> Sri Fatimahningsih, *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, Hal 3.

<sup>67</sup><https://nasional.tempo.co/read/news/2013/03/25/058469172/sampai-akhir-2012-terjadi-182-kasus-malpraktek>, di akses pada tanggal 30 Juli 2019.

<sup>68</sup><http://download.portalgaruda.org/article.php?article=263031&val=5801&title=PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20DOKTER%20DALAM%20MEMBERIKAN%20PELAYANAN%20MEDIS>, di akses pada tanggal 30 Juli 2019.

tahun 2010 di Manado dan melibatkan dr. Dewa Ayu Sasiary, dr. Hendry Simanjuntak, dan dr. Hendry Siagan yang dituntut karena diduga melakukan malpraktik<sup>69</sup>. Adapun kasus lain di Yogyakarta tepatnya di Kabupaten Bantul yang terjadi pada tahun 2016 dimana rumah sakit Racma Husada dilaporkan oleh keluarga pasien mengenai dugaan malpraktik atas Sumarsih yang meninggal setelah sehari dirawat<sup>70</sup>.

Undang-undang No.29 Tahun 2004 mengenai Praktik Kedokteran diharapkan dapat memberikan perlindungan dan memberikan kepastian hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 huruf (a) yang berbunyi “Dokter atau Dokter gigi yang melaksanakan Praktek Kedokteran mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional”.

Penyelesaian kasus malpraktik seringkali dibawa sampai ke pengadilan, namun yang masih menjadi pertanyaan, apakah pengadilan mampu membuktikan kebenaran di bidang medis. Sekalipun dokter atau tenaga medis yang menjadi saksi ahli, apakah hakim bisa mengerti tentang pendapat dunia kedokteran seharusnya, penyelesaian sengketa medis terlebih dahulu melalui mediasi,<sup>71</sup> atau dapat dilaporkan ke lembaga yang berwenang. Berdasarkan Undang-undang

---

<sup>69</sup> <http://news.detik.com/berita/2710494/kisah-dr-ayu-menolong-pasien-dipenjara-bebas-kini-bersaksi-di-mk>, di akses pada tanggal 30 Juli 2019.

<sup>70</sup> <http://jogja.tribunnews.com/2016/08/01/diduga-terjadi-malapraktik-bibi-korban-lapor-ke-polda-diy>, di akses pada tanggal 30 Juli 2019.

<sup>71</sup> Michael Daniel Mangkey, Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Medis, Terdapat dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=263031&val=5801&title=PERLINDUNGAN%20HUKUM%20HUKUM%20TERHADAP%20DOKTER%20DALAM%20MEMBERIKAN%20PELAYANAN%20MEDIS>, di akses pada tanggal 30 Juli 2019.

No.24 Tahun 2004 mengenai Praktik Kedokteran, Pasal 1 ayat (14) menyatakan : “majelis kemormatan disiplin kedokteran indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi”. Hal ini berlaku sama dengan undang-undang kesehatan yang lama pada saat yaitu Undang-undang No.23/1992 mengenai kesehatan dalam Pasal 54 yang menyatakan : “terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin (ayat 1), “penentu ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh majelis disiplin tenaga kesehatan (ayat 2)” dan ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi, dan tata kerja majelis disiplin tenaga kesehatan dengan keputusan presiden (ayat3)<sup>72</sup>.

#### **3.4 Dasar Perlindungan Hukum dalam Tindakan Medik**

Dalam melakukan penanganan tindakan medis, dimana dokter terlebih dahulu memberikan informasi yang jelas kepada pasien mengenai penyakitnya disertai dengan resiko-resiko yang dapat timbul dari tindakan medis tersebut. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan No. 585/MEN.KES/PER/IX/1989, tentang persetujuan tindakan medik.

Banu Hermawan mengatakan bahwa dokter dapat menggunakan *informed consent* sebagai dasar pembelaan jika kelak dituntut oleh para pasien, karena di dalam *informed consent* itu terdapat persetujuan pasien secara rela atau

---

<sup>72</sup> Rinanto Suryadhimitra, Hukum Malapraktik Kedokteran, Ctk Pertama Total Media, Yogyakarta, 2011, Hal 10.

memberikan wewenang kepada dokter untuk melakukan tindakan medis terhadap dirinya. Sedangkan *informed consent* yang dibuat di rumah sakit dalam bentuk tertulis hanya formalitas karena pada prinsipnya *informed consent* tidak hanya tertulis tetapi yang terpenting adalah persetujuan.<sup>73</sup>

Dokter dalam melakukan profesinya selalu dituntut untuk berusaha sebaik mungkin dalam merawat pasiennya dan setiap tindakan yang dia lakukan harus sesuai dengan standar profesi kedokteran. Dokter sebagai subyek hukum mempunyai tanggung jawab hukum atas setiap perbuatan yang dia lakukan jika perbuatan tersebut ternyata menimbulkan kerugian terhadap pasien, maka dokter tidak dapat berdalih bahwa tindakan tersebut bukan tanggung jawabnya.<sup>74</sup> Oleh karena itu, mau kalangan kesehatan harus lebih memahami aspek-aspek hukum dalam pelayanan kesehatan, sehingga dalam menjalankan profesi kepada masyarakat menjadi lebih yakin diri.<sup>75</sup> Dimana dalam era globalisasi yang terjadi saat ini profesi kesehatan merupakan salah satu profesi yang banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat, karena sifat pengabdianya kepada masyarakat yang sangat kompleks. Etika profesi yang semula mampu menjaga citra tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya kelihatannya makin memudar sehingga perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan yang lebih mengikat

---

<sup>73</sup>Banu Hermawan, Dalam Tinjauan Yuridis terhadap *informed consent* dalam melakukan penanganan medis, FHUII, Yogyakarta, 2007, Hal 112.

<sup>74</sup> Rosa Elita dan Yusuf Shofie, malpraktik : penyelesaian sengketa dan perlindungan konsumen, Unika Atma Jaya, Jakarta, 2007, Hal 20.

<sup>75</sup>Amri Amir, Bunga Rampai Hukum Kesehatan, Widya Medika, Jakarta, 1997, Hal 7.

bagi tenaga kesehatan dan lebih memperdayakan pasien dan keluarganya sebagai pengguna pelayanan kesehatan.<sup>76</sup>

Seorang dokter dapat memperoleh perlindungan hukum sepanjang dia melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar operating procedure, serta dikarenakan adanya dua dasar peniadaan kesalahan dokter, yaitu alasan pembenaran dan alasan pemaaf yang ditetapkan di dalam KUHP.<sup>77</sup>

Dari beberapa penelitian yang terdapat di fakultas Syariah dan hukum UIN syarif Hidayatullah Jakarta, belum terdapat penelitian tentang perlindungan hukum bagi profesi dokter, akan tetapi ada beberapa penelitian tentang perlindungan hukum bagi profesi dokter, akan tetapi ada beberapa penelitian (skripsi) yang sekiranya senada dengan penelitian ini yaitu tentang “ upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana malpraktik menurut hukum positif dan islam”<sup>78</sup>.

Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahajo merupakan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat

---

<sup>76</sup> Hendrojono Soewono, Perlindungan hak-hak pasien dalam transaksi terapeutik, Bandung, 2006, Hal 5.

<sup>77</sup> Muljatno, asas-asas hukum pidana, pustaka setia, Bandung, 2000.

<sup>78</sup> Abdul Azis, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN, Jakarta, 2006.

dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang memiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan<sup>79</sup>.



---

<sup>79</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, di akses pada tanggal 30 Juli 2019.